



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 110 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA WANGUNJAYA KECAMATAN CIAMBAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Wangunjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Wangunjaya Nomor 003/PP.05.1-BA/3202.47.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Wangunjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA WANGUNJAYA KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Wangunjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana terlampir dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA WANGUNJAYA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM, <



ROZALINDA ERITA

Ttd.


HUDRI EFENDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 110 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
 WANGUNJAYA KECAMATAN CIAMBAR
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA DESA WANGUNJAYA KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN
 SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MUH RAHMAN THAHUR	L	1	Kp. Cisarua Rt. 001 Rw. 001
2	VIA DAMAYANTI	P	2	Kp. Cisarua Rt. 002 Rw. 001
3	LELA RAHMAYATI	P	3	Kp. Cisarua Rt. 003 Rw. 001
4	FHATON ALI HAKIM	L	4	Kp. Pasirhuni Rt. 001 Rw. 002
5	FAESAL ALI	L	5	Kp. Negla Rt. 003 Rw. 003
6	GHINA AIDAH NABILAH	P	6	Kp. Pakauman Rt. 002 Rw. 003
7	SITI SYABANTI	P	7	Kp. Cipamulaan Rt. 001 Rw. 004
8	PUTRI MAHARANI	P	8	Kp. Cipamulaan Rt. 002 Rw. 004
9	BADRU	L	9	Kp. Kebon Cau Rt. 001 Rw. 005
10	DIKA APRIAN	L	10	Kp. Kebon Cau Rt. 002 Rw. 005
11	RISA MAHELANI	P	11	Kp. Kuta Rt. 003 Rw. 005
12	IIS SOHIPATULLATIPAH	P	12	Kp. Kuta Rt. 001 Rw. 006
13	ASIAH	P	13	Kp. Kuta Rt. 002 Rw. 006
14	PUDIN MAHPUDIN	L	14	Kp. Toblong Rt. 003 Rw. 0006
15	TRİYANI SILVI MAULUDI	P	15	Kp. Sirnagalih Rt. 001 Rw. 007
16	DEDE RIAN SOPIAN MAULANA	L	16	Kp. Sirnagalih Rt. 002 Rw. 007
17	ALDI AGUSTIAN	L	17	Kp. Pangkalan Rt. 003 Rw. 007
18	SITI RIZKIYAH WIJAYANTI	P	18	Kp. Pangkalan Rt. 004 Rw. 007

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


 ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA WANGUNJAYA

Ttd.

HUDRI EFENDI